

NASKAH KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS UIN SUMATERA UTARA
NOMOR : B-1234/USI.IV.5/PP.00.9/08/2018**

DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

TENTANG

KERJASAMA PERTUKARAN TULISAN JURNAL

Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 bulan Agustus 2018, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Abdul Halim, M.A.
NIP : 19630731 200003 1 001
Jabatan : Ketua Prodi
Lembaga : Ketua prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara
Alamat : Jl. Willièm Iskandar, Pasar V Kenangan Baru Medan Estate
Sumut 20371

Bertindak dan untuk atas nama Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai fihak pertama.

2. Nama : Dr. Muslim Djuned, M.Ag.
NIP : 19711001 200112 1 001
Jabatan : Ketua Prodi
Lembaga : Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jl. Ibnu Sina, No. 2 Darussalam Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Bertindak dan untuk atas nama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai fihak kedua.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kedua belah fihak bersepakat untuk meningkatkan kerjasama "Dalam Pertukaran Tulisan Pada Jurnal Masing-Masing Prodi" dan saling menguntungkan dalam memberdayakan tenaga edukatif dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Mengembangkan, memperkuat, serta mempertajam kemampuan dan keunggulan masing-masing fihak serta memenuhi prasyarat penerbitan jurnal sesuai fungsinya di

- bidang prodi masing-masing terhadap peningkatan kualitas dan prasyarat untuk penertiban jurnal oleh fihak pertama dan fihak kedua.
- b. Menyiapkan, mempertahankan, dan mengembangkan kualitas manajemen dan akreditasi terhadap penerbitan Jurnal Ilmu-Ilmu Kewahyuan untuk mencapai dan mempertahankan "jurnal terakreditasi".
 - c. Menyelenggarakan, bertukar informasi tulisan, dan mengelola program penerbitan Jurnal Ilmu-Ilmu Kewahyuan yang berkualitas dan berkesinambungan oleh fihak pertama dan fihak kedua.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi aktivitas :

Fihak Pertama

- a. Mengelola dan menerbitkan Jurnal Ilmu-Ilmu Kewahyuan yang berkualitas dan berkesinambungan serta memenuhi prasyarat penerbitan jurnal penelitian terakreditasi.

Fihak Kedua

- a. Menyediakan dan memberikan informasi tulisan dan pemberdayaan kemampuan dan keahlian tenaga edukatif sebagai penulis pada Jurnal Ilmu-Ilmu Kewahyuan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Secara garis besar tugas, peran, dan tanggung jawab fihak-fihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama ini diatur sebagai berikut :

Fihak Pertama

- a. Menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengelola penerbitan Jurnal Ilmu-Ilmu Kewahyuan secara berkualitas dan berkesinambungan serta memenuhi prasyarat penerbitan jurnal penelitian akreditasi.

Fihak Kedua

- a. Memberikan informasi terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan kemampuan dan keahlian tenaga edukatif sebagai pada Jurnal Ilmu-Ilmu Kewahyuan.

Pasal 5

PRINSIP KERJASAMA

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada :

- a. Kebersamaan dan efektivitas.
- b. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing fihak.

- c. Menghargai otonomi masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama dalam pengambilan keputusan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas selama penerbitan Jurnal Ilmu-Ilmu Kewahyuan oleh pihak pertama dan pihak kedua masih berlangsung dan berkelanjutan.
- b. Personalia penulis jurnal sewaktu-waktu dapat diganti berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam melaksanakan kerjasama antara kedua belah pihak terjadi perbedaan dan/atau perselisihan pendapat akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.


Pasal 8

PENUTUP

- a. Naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama mitra bestari ini.

PIHAK PERTAMA

An. Dekan
Ketua Prodi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara



Drs. H. Abdul Halim, M.A.
NIP. 19630731 200003 1 001

PIHAK KEDUA

An. Dekan
Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry



Dr. Muslim Djuned, M.Ag.
NIP. 19711001 200112 1 001